

PEMERITAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS KECAMATAN KALIANGKRİK

SURAT IJIN OPERASIONAL KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

NOMOR : 420/2471/201

Memperhatikan surat permohonan dari PGRI Cabang Kecamatan Kaliangkrik tanggal : dan setelah dilakukan penelitian berkas serta peninjauan lokasi TK yang bersangkutan, maka dengan ini Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kaliangkrik menetapkan dan memberi ijin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar pada :

Nama Sekolah : TK PGRI Balekerto

Didirikan sejak : 17 Juli 1998

Alamat : Balekerto, Kaliangkrik, Magelang

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terdapat kekeliruan dari ketentuan yang berlaku maka surat ijin Operasional ini dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kaliangkrik

Tanggal : 14.11.201.

Kepala Cabang Dinas P dan K
Kecamatan Kaliangkrik



Isro Bambang Rijanto .BA

NIP : 130543128



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid Telp. (02937788224) KP 56511

Nomor : 011 / 629 / 35 / 2002
Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah
Swasta

Pebruari 2002

Kepada
Ketua Yayasan PGRI
Cabang Kaliangkrik Kab.
Magelang

Memperhatikan :

1. Surat saudara Nomor : 23 / Org / Cab / XI / 2001 Tanggal 10 Nopember 2001
Surat Ijin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Dari Kepala Cabang
Dinas Dikbud Kecamatan Kaliangkrik nomor 420 / 247 / 2001
tanggal 14 Nopember 2001

Dengan ini memberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian sekolah swasta yang memiliki identitas
 - 1.1 Nama sekolah / Taman Kanak – Kanak : PGRI Balekerto
 - 1.2 Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1 Jalan/ Desa : Balekerto
 - 1.2.2 Kecamatan : Kaliangkrik
 - 1.2.3 Kabupaten : MAGELANG
 - 1.3 Nama Yayasan Badan Penyelenggara : PGRI
 - 1.4 Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Balekerto, Kec.
Kaliangkrik Kabupaten Magelang .
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*). Kelompok B*).
(untuk TK); yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran 2000.
*Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan
yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau Kembali.*

Demikian untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Cabang P dan K Kecamatan Kaliangkrik
3. Kepala Sekolah Taman Kanak – Kanak PGRI Balekerto

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : *ai* / 629 / 35/ 2002

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak PGRI Balekerto
Kec. Kaliangkrik

Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca** : a. Surat permohonan Yayasan PGRI
Nomor : 23 / Org/ Cab/XI/2001 Tanggal 10 Nopember 2001
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan PGRI dan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a, diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 0262/0/1984;
b. Nomor 0486/U/1984;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Kep. Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 1819/103.28.06/LK/1999 tanggal 1 September 1999
Kepala Kantor Inspeksi/ Kepala Kantor :
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
nomor 4677/C/D1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan : PGRI
- Alamat : Desa Balekerto. Kaliangkrik

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak

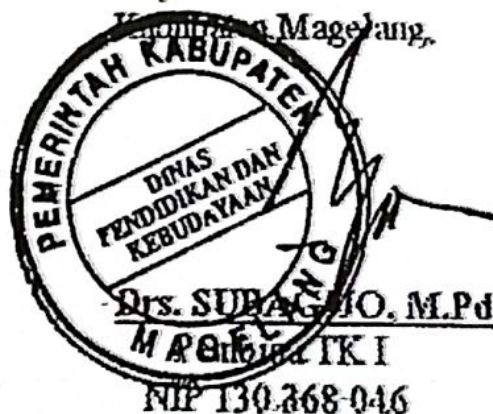
- Nama : TK PGRI Balekerto
- Alamat : Desa Balekerto Kec. Kaliangkrik

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak -Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: “ Pertama” akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal, Pebruari 2002

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang,



Tembusan :

4. Bupati Magelang
5. Kepala Cabang P dan K Kecamatan Kaliangkrik
6. Kepala Sekolah Taman Kanak – Kanak PGRI Balekerto